



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNG JAWABAN APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP HAK SEORANG TAHANAN DALAM
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Muhamad Mashadi
NPM : 231003742010461

S E M A R A N G
2 0 2 5



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNG JAWABAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP HAK SEORANG
TAHANAN DALAM PERKARA PIDANA
SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD MASHADI
NPM. 231003742010461

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


DR. K A S T U B I, S H., M H U M
NIDN : 603066401

Anggota,



DR. K U N A R T O, S H., M H U M
NIDN : 619036404

Anggota,



MIEKE ANGGRAENI DEWI, S H., M H U M
NIDN : 613066501

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Guna Penelitian.....	6
F. Sistematika Uraian Skripsi.....	6
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penahanan.....	8
B. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa Dalam proses perkara Perkara....	
.....	19
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Spesifikasi Penelitian	37

C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Penyajian Data.....	38
F. Metode Analisa Data.....	38

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pertanggung jawaban aparat penegak hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan.....	40
B. Upaya perlindungan hukum terhadap hak seorang tahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.....	43

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, hal ini berarti negara dalam melakukan tugasnya haruslah berdasarkan pada hukum, dan setiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berdasarkan hal ini maka hukum menjunjung tinggi nilai - nilai hak asasi manusia. **Atas dasar uraian tersebut diatas, penulis mengambil judul " Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Terhadap Hak-Hak Seorang Tahanan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana"**. Agar tidak terjadi kekaburan dan kesalahan pengertian terhadap penulisan skripsi, maka dengan ini penulis membatasi mengenai pembahasan dan dan analisis seorang tersangka atau terdakwa yang di tahan di tingkat penyidik, penuntut umum dan Hakim. Dalam skripsi ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: bagaimana tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan? dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak seorang tahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Bahwa selama seseorang tersangka atau terdakwa ditahan guna untuk kepentingan pemeriksaan baik ditingkat pemeriksaan penyidik maupun sampai pada tingkat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan negeri, maka tersangka atau terdakwa yang ditahan wajib diperlakukan sesuai dengan hak asai manusia seperti seseorang tahanan diberi makan pada waktu jam makan, seorang tahanan diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah berdasarkan keyakinannya, tidak diperlakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental terhadap seseorang tahanan serta tindakan-tindakan lain yang tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam hal tata cara penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan yang dijalankan oleh aparat yang berwenang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aparat yang berwenang juga telah memenuhi hak-hak seseorang tersangka atau terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan, aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam mengambil suatu putusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang salah satu bukti yaitu bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya. Dengan adanya hak-hak seseorang tersangka atau terdakwa yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan maka tersangka atau terdakwa yang ditahan pada setiap tingkat pemeriksaan telah dilindungi dari perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga seseorang tersangka atau terdakwa yang ditahan akibat sesuatu perbuatan tindak pidana selama menjalani proses pemeriksaan akan mersa dilindungi,hal ini juga akan membantu kelancaran proses pemeriksaan akan merasa terlindungi, hal ini juga akan membantu kalancaran proses pemeriksaan perkara.

Kata kunci: Hak, aparat, tahanan,